





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 137/10/VII/2015, tertanggal 24 Juli 2015 dan sesaat setelah Akat Nikah Tergugat mengucapkan Taklik Talak.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kediaman Orang tua Penggugat di Perumahan Korpri Lorong V Nomor 123 Kelurahan Sibarani Nasampulu Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir selama 4 Hari, kemudian pindah Ke Dolok Nabolon Kecamatan pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Selama 12 Hari, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke Rumah Orang Tua Tergugat di Dusun IV Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan .
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi tidak dikaruniai seorang anak pun.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 16 Hari, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat ingin pergi bekerja ke Negara Malaysia dan Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mau, kerena sebelum pernikahan Tergugat telah berjanji kepada Penggugat akan tetap tinggal di Dolok sanggul, akan tetapi

Halaman 2 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengingkari janjinya, dan pada saat itu Tergugat langsung mengucapkan Talak Kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri sampai sekarang;

7. Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2015 Tergugat Menghubungi Penggugat untuk Mengucapkan kata Talak dimana Tergugat telah membawa saksi untuk mendengarkan ucapan Talak terhadap Penggugat Tersebut Melalui Telepon Selular secara sepihak, dan Penggugat pada saat itu tidak mempunyai saksi dirumah untuk mendengarkan kata Talak dari Tergugat, dan Penggugat sudah pernah meminta penyelesaian masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi pihak keluarga dari Tergugat tidak ada tanggapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.00,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) saja , dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan Penggugat Nafkah Lahir dan Batin sampai sekarang. dan Tergugat sudah meminta si Penggugat untuk mengurus perceraian ke pengadilan Agama.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Halaman 3 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Blg Tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 11

Halaman 4 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/10/VII/2015, tertanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi:

1. Nama saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Humbang Hasundutan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksilah yang menikahkan mereka di Kecamatan Sei Balai, di rumah orang tua Tergugat, pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian mereka pindah ke desa Sipitu Nihuta, Kecamatan Pollung selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Namun setelah satu minggu disana, kemudian

Halaman 5 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus tahun 2015, Tergugat permisi untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat sekaligus mengatakan akan pergi bekerja ke Malaysia;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 3 minggu setelah Tergugat menyatakan kepergiannya itu, Tergugat kemudian datang kembali ke rumah saksi, kebetulan ada acara pesta di rumah saksi dan tinggal di rumah saksi lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat pergi lagi dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan damai dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberikan nafkah atau tidak, akan tetapi selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, maka saksilah yang menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Sei Balai;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi belum pernah bertemu dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Nama saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ex Mahasiswa, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Humbang Hasundutan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mhd.Darwis Nasution pada tahun 2015 di Sei Balai (Ajam);

Halaman 6 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sedang kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat ketika saksi pulang kampung liburan kuliah, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan kenal serta bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua saksi selama 2 minggu;
- Bahwa setelah 2 minggu tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian Tergugat permisi kepada orang tua saksi untuk pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang permisi akan pergi ke Malaysia untuk bekerja
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah akan tetapi hanya pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat ada);
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya.

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Balige dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara aquo harus diperiksa secara verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena terjadi pertengkaran dan perselisihan karena terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat yang ingin bekerja ke Malaysia dan Tergugat ingin agar Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak berkenan dengan hal itu, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk para ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama yang berwenang (KUA Kecamatan Sei Balai, dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sejak bulan Agustus tahun 2015, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi. Kedua saksi Penggugat juga mengetahui dan melihat langsung Penggugat telah tinggal di kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sei Balai;

Halaman 10 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ingin bekerja ke Malaysia, selain itu kedua saksi Penggugat mengetahui Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak 2 (dua) tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian de auditu dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian de auditu sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kedua saksi Penggugat tersebut memiliki hubungan dekat dengan Penggugat yaitu sebagai keluarga dekat, saksi 1 Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sedangkan saksi 2 Penggugat adalah adik kandung Penggugat, yang patut diduga mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diyakini Majelis Hakim bukan rekayasa, hal ini diperkuat dengan pengetahuan kedua saksi tersebut yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lalu dan hingga sekarang tidak pernah lagi hidup bersama, kedua saksi juga melihat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat,

Halaman 11 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2015 namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus tahun 2015 disebabkan karena Tergugat ingin bekerja ke Malaysia dan memaksa Penggugat untuk tinggal dengan orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi oleh Majelis hakim maupun pihak keluarga, terbukti dengan tindakan Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat dan tidak ingin bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal bulan Agustus tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak akhir bulan Agustus tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f

Halaman 12 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang keadaannya seperti tersebut diatas, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada tujuan mashlahatnya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada memperoleh mashlahat, di antara mudharat itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih mafsadat yang lebih ringan daripada mafsadat yang lebih berat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

I. Al-quran surat Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan –Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

II. Pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87

إذا و مددنته تبغر تجوزا ق لاطه جوزا ميلء اى ضا ق لاط

Halaman 13 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

III. Kaidah fikih dalam buku al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, sebagai berikut:

بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ يُزَالُ الْأَشَدُّ الضَّرَرُ

Artinya: “Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”;

telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Balige, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan dan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami M.Shalahudin Hamdayani, S.H, M.A sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H, M.H dan Saleh Umar S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

.Ramsyah Sihombing, S.H, M.H

M.Shalahuddin Hamdayani, S.H, M.A

Hakim Anggota,

dto

Saleh Umar, S.HI

Halaman 15 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg



Panitera

dto

Sriwati br Siregar, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Rp. 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Put.Nomor 0003/Pdt.G/218/PA.Blg